



P U T U S A N

No. 41 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **Ir. REDJO FREDY SIREGAR;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/06 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek PASPAMPRES Jalan Murai I No.36
RT.DP/06 Kampung Tengah, Kecamatan Kramat- jati,
Jakarta Timur/KTP : Jalan Jaya 25 No.88 RT.03/10
Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. N a m a : **H. SOENARJONO, BBA.;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 82 tahun/08 Oktober 1930;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Jakasampurna RT.08/01 No.60 Keca-
matan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat/ Komplek
PUSKOPAD Permai A. 17 RT.01/017 Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS DIPERINDAG;
Para Terdakwa berada di luar tahanan dan Terdakwa I pernah ditahan :
1 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli
2012;



- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
- 4 Dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 12 Juli 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. Ir. REDJO FREDY SIREGAR bersama Terdakwa H. H. SOENARJONO, BBA., pada awal tahun 2002 sampai dengan tanggal 06 Juli tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, bertempat Kantor Notaris ARNY, SH., Jalan Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat, di lokasi tanah yang terletak di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Ruang Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Laks. R.E. Martadinata No.4 Danau Sunter Barat, Ancol, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISTIAWATI, SH., Jalan Abdul Muis No.36-U Kelurahan Petojo Setatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jalan Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh Pengadilan Negeri masing-masing, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 4 KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah asli;

- Bahwa sejak tahun 1979 saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG memiliki 12 (dua belas) bidang tanah yang terletak di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara/dahulu sebelum tahun 1972 masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Wilayah Kamal Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing :

- 1 SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M7 atas nama SUWANTO WIRJO;
 - 2 SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
 - 3 SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO;
 - 4 SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRYO;
 - 5 SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRYO;
 - 6 SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG;
 - 7 SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
 - 8 SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
 - 9 SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
 - 10 SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG;
 - 11 SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
 - 12 SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 1.430 M2 atas nama HENDARTO WIRYO;
- Bahwa fisik ke-12 (dua belas) bidang tanah yang dimiliki oleh saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG tersebut sejak awal dan sudah lama telah digarap oleh beberapa orang penduduk setempat diantaranya : MARSAN bin TISIN menggarap 3 (tiga) bidang tanah masing-masing SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRYO, SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. BONIN menggarap 1 (satu)

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. NALIM bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.44 GS

No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, H. BISAN bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SUPRIONO menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.182. GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, DARWIS bin PIH menggarap 4 (empat) bidang tanah masing masing SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO dan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO dan terakhir penggarap atas nama NARAN bin BOHAR yang menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, Terdakwa 1 Ir Redjo Fredy yang mengaku sebagai penerima kuasa dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., yang mengaku seolah-olah Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagai pemilik bidang tanah yang telah dibeli pada tahun 1966 dari R. ALIJAH binti AVAN berdasarkan Asli Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.S1 atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.;

- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., mengetahui beberapa bidang tanah yang berlokasi di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara masing-masing bidang tanah : seluas 1.610 M2, seluas 4.513 M2 seluas 1.344 M2, seluas 3.671 M2 dan bidang tanah seluas 247 M2 telah dimiliki oleh pihak lain secara sah dan telah bersertifikat masing-masing berdasarkan: SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979, SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 a.n. SOETIKNO WIJOYO, HANSAPUTRA WIRYO, HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG, kemudian pada awal tahun 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud untuk mengajukan Gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap para pemilik tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menemui dan menunjuk seorang Pengacara yaitu saksi MALKAN BOUW,

SH., dengan membawa Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1997 s/d tahun 1996 a.n. H. SOENARJONO, BBA., lalu saksi MALKAN BOUW, SH., menyampaikan untuk memenangkan gugatan terhadap sengketa tanah yang telah bersertifikat harus ada Akta Jual Beli dari R. ALIJAH binti AVAN (Penjual) kepada Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku Pembeli;

- Bahwa untuk melancarkan proses Gugatan secara perdata tersebut kemudian pada awal tahun 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., memerintahkan stafnya yang bernama M. ROHYANI untuk mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah dari Lurah Kapuk Muara dan mengurus pembuatan Akta Jual Beli dari R. ALIJAH binti AVAN selaku Penjual kepada Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku Pembeli dengan melampirkan bukti-bukti berupa Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama H. SOENARJONO, BBA., di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat melalui saksi SALMIN ABDULLAH karena saksi SALMIN ABDULLAH pernah bekerja selaku staf di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat. Selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menerima sebuah Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 yang ditanda-tangani dan dilegalisir oleh Notaris PPAT Camat Cengkareng Jakarta Barat yaitu R. POERWO HARDONO dengan pembelian dan pembayaran tanah seharga Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas tanah seluas 7.790 M2 yang mana Akta Jual Beli tersebut diterima oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA. dari M. ROHYANI selaku staf atau karyawan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO berikut Girik C No.2577 Persil. 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal)

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., diserahkan kepada saksi MALKAN BOUW, SH., untuk dipergunakan dalam menggugat para pemilik tanah yang sah secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- Bahwa setelah menerima Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO tersebut, Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan saksi MALKAN BOUW, SH., tahu bahwa pada tahun 1972 wilayah Kapuk Kamal Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat telah dimekarkan dan dipecah menjadi wilayah Kamal Muara yang masuk ke wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi MALKAN BOUW, SH., melakukan pengecekan ke Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ternyata diketahui Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1972 tanggal 12 Februari 1972 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar di Buku Register Akta Jual Beli di Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sehingga Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan saksi MALKAN BOUW, SH., sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 tersebut, selanjutnya saksi MALKAN BOUW, SH., meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam Akta Jual Beli tersebut dan melegalisirnya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO;
- Bahwa setelah mendapatkan Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang tahunnya telah dirubah atau dipalsukan dan telah dilegalisir oleh ROHALI selaku Camat Cengkareng Jakarta Barat tersebut yang diterima dalam bentuk fotokopi (aslinya sampai saat ini tidak ditemukan), selanjutnya oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., hendak dipergunakan sebagai bukti kepemilikan dalam gugatannya baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap bidang tanah masing-masing SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, serta dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penjualan atas bidang tanah tersebut melalui Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR selaku Penerima Kuasa Menjual sedangkan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku pemberi Kuasa Menjual dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR sudah tahu Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut tidak benar atau diduga palsu karena sebelumnya telah diberi tahu oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA;

- Bahwa kemudian Akta Jual Beli No.067/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang diduga palsu atau tidak benar tersebut oleh Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., bersama saksi MALKAN BOUW, SH., digunakan sebagai dasar untuk menjual bidang tanah yang sudah menjadi hak milik SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO sesuai SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 dan digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan digunakan untuk menggugat para pemilik tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara :

- 1 Pada tahun 2002 atau tahun 2003 Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR bersama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., mengguna-kan Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut untuk transaksi jual beli tanah dengan KASUM anak dari KASIM sesuai Akta Perjanjian Jual Beli (nomor dan tanggal Akta lupa) yang transaksinya dilakukan di Kantor Notaris ARNY, SH., Jalan Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 2 Pada tanggal 02 April 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., melalui pengacara yaitu saksi MALKAN BOUW, SH., mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur sesuai Register perkara dengan Putusan No.43/ G/2007/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2007 dengan obyek gugatan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No-494 Tahun 1979 dengan Tergugat Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara yang perkaranya di tingkat kasasi sesuai Putusan Mahkamah Agung R.l. No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemilik tanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah Agung R.l. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., melalui Pengacaranya yaitu saksi MALKAN BOUW, SH., mengajukan gugatan terhadap para pemilik tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Laks. R.E. Martadinata No.4 Danau Sunter Barat, Ancol, Jakarta Utara sesuai Putusan Nomor : 269/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT tanggal 20 November 2009 yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya para Pemilik Tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan banding yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, sesuai putusan Nomor : 464/PDT/2009/PT.DKI tanggal 03 yaitu Maret 2010, selanjutnya para pemilik tanah SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan PK dan perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No.181 K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011;
- 4 Pada tanggal 12 Januari 2010 atas dasar adanya Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dan Surat Kuasa Menjual dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, No.007/S.K/RFS/ JB/IV/2003 tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Jalan Kamal Muara RT.03 Rw.02 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISNAWATI, SH., Jalan Abdul Muis No.36-U Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jalan Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR telah menjual 12 (dua belas bidang tanah milik saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG yang berlokasi di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kepada saksi ONG ONGO TJANDRA HENDRAWAN seharga Rp4.650.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No.5 tanggal 12 Januari 2010;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR telah menguasai fisik 9 (sembilan) bidang tanah di luar 3 (tiga) bidang tanah yang sedang disengketakan dengan cara melakukan pematokan dengan patok berwarna merah, selanjutnya Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIREGAR memasang patok berwarna kuning dan papan nama di atas 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan dengan maksud untuk menguasai dan menduduki bidang tanah tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap Akta Jual Beli No.062/12/I/08/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat bukti untuk melakukan gugatan baik secara perdata maupun melalui Pengadilan TUN dan untuk menjual bidang tanah serta untuk menduduki bidang tanah tersebut, ditemukan beberapa kejanggalan yang menunjukkan Akta Jual Beli No.062/12/I/08/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut tidak benar atau palsu antara lain sebagai berikut :
 - 1 Berdasarkan kalender tahun 1971 tanggal 12 Februari 1971 adalah hari Jumat, sedangkan dalam Akta Jual Beli No.061/12/I/08/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tercatat hari Rabu;
 - 2 Berdasarkan KTP atas nama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., yang dikeluarkan oleh Camat Bekasi Barat tanggal 29 Maret 2007 tertulis bahwa Terdakwa 2 H. SOENARJONO, BBA, dilahirkan pada tanggal 08 Oktober 1930, sedangkan dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/08/1971 SOENARJONO, tertanggal 12 Februari 1971 tercatat umur Terdakwa 2. H. Soenaryono BBA., selaku Pembeli tertulis 32 tahun yang seharusnya 41 tahun;
 - 3 Berdasarkan hasil pemeriksaan pada arsip maupun register di Kantor Kecamatan Cengkareng Akta Jual Beli tersebut tidak ditemukan atau tidak tercatat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2844/DTF/2011 tanggal 14 November 2011 dengan kesimpulan bahwa tandatangan R. PURWO HARDONO bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Dijual Beli bermeterai tempel Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) No.062/12/I/08/1971 yang dibuat Tjamat Tjengkareng selaku Pejabat Pembuat Akte Dijual Beli tanah dalam wilayah Ketjamatan Tjengkareng R. Poerwo Hardono tertanggal Tjengkareng 12 Februari 1971, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan R. PURWO HARDONO pemanding (KT);
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagaimana tersebut di atas yang sengaja telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang tidak benar atau tidak tercatat atau diduga palsu tersebut telah menimbulkan kerugian para pemilik tanah yaitu saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi SOENARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR bersama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, pada awal tahun 2002 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Notaris ARNY, SH., Jalan Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat, di lokasi tanah yang terletak di Kelurahan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISTIAWATI, SH, Jalan Abdul Muis No.36-U Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jalan Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 4 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebaskan dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SOETIKNO WIJOYO, saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG sejak tahun 1979 memiliki 12 (dua belas) bidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (dahulu sebelum tahun 1972 masih masuk ke wilayah Kamal Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRYO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRYO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRYO, SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIJOYO, SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG, SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430M2 atas nama HENDARTO WIRYO;

- Bahwa fisik ke-12 (dua belas) bidang tanah yang dimiliki oleh saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRYO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG tersebut sejak awal dan sudah lama telah digarap oleh beberapa orang penduduk setempat diantaranya : MARSAN bin TISIN menggarap 3 (tiga) bidang tanah masing-masing SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRYO, SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. NALIM bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRYO, H. BISAN bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SUPRIONO menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.182. GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, DARWIS bin PIH menggarap 4 (empat) bidang tanah masing masing SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HENDARTO WIRIYO dan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO dan terakhir penggarap atas nama NARAN bin BOHAR yang menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO yang mengaku sebagai penerima kuasa dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., yang mengaku seolah-olah Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagai pemilik bidang tanah yang telah dibeli pada tahun 1966 dari R. ALIJAH binti AVAN berdasarkan Asli Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA ;

- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., mengetahui beberapa bidang tanah yang berlokasi di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara masing-masing bidang tanah : seluas 1.610 M2, seluas 4.513 M2 seluas 1.344 M2, seluas 3.671 M2 dan bidang tanah seluas 247 M2 telah dimiliki oleh pihak lain secara syah dan telah bersertifikat masing-masing berdasarkan : SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979, SIHM No.43 GS No.737 Tahun 1979, SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 a.n. SOETIKNO WIJOYO, HANSAPUTRA WIRYO, HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG;
- Bahwa pada awal tahun 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., bermaksud untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh para pemilik tanah tersebut dengan cara mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa 2. H. SOENARYONO, BBA., menemui dan menunjuk seorang Pengacara yaitu saksi MALKAN BOUW, SH., dengan membawa Girik C No.2577 Persil 12 Klas S1 atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. Moh. Avan kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 a.n. H. SOENARJONO, BBA, lalu saksi MALKAN BOUW,SH., menyampaikan untuk memenangkan gugatan terhadap sengketa tanah yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersertifikat harus ada Akta Jual Beli dari R. ALIJAH binti AVAN (Penjual) kepada Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, selaku pembeli;

- Untuk melancarkan proses pembatalan terhadap sertifikat tanah dengan cara mengajukan gugatan baik secara TUN maupun secara perdata tersebut, kemudian pada awal tahun 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, memerintahkan stafnya yang bernama M. ROHYANI untuk mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah dari Lurah Kapuk Muara dan mengurus pembuatan Akta Jual Beli dari R. ALIJAH binti AVAN selaku Penjual kepada Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku Pembeli dengan melampirkan bukti-bukti berupa Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.S.1 atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama H. SOENARJONO, BBA., di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat melalui saksi SALMIN ABDULLAH karena saksi SALMIN ABDULLAH pernah bekerja selaku staf di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat;
- Selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menerima sebuah Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1972 tertanggal 12 Februari 1972 yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Notaris PPAT Camat Cengkareng Jakarta Barat yaitu R. POERWO HARDONO dengan pembelian dan pembayaran tanah seharga Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas tanah seluas 7.790 M2 yang mana Akta Jual Beli tersebut diterima oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA. dari M. ROHYANI selaku staf atau karyawan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO berikut Girik C No.2577 Persil. 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal) tersebut oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., diserahkan kepada saksi MALKAN BOUW, SH., untuk dipergunakan dalam menggugat para pemilik tanah yang syah secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa setelah menerima Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO tersebut Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan saksi MALKAN BOUW,

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., tahu bahwa pada tahun 1972 wilayah Kapuk Kamal Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat telah dimekarkan dan dipecah menjadi wilayah Kamal Muara yang masuk ke wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi MALKAN BOUW, SH., melakukan pengecekan ke Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ternyata diketahui Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1972 tanggal 12 Februari 1972 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar di Buku Register Akta Jual Beli di Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sehingga Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan saksi MALKAN BOUW, SH., sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 tersebut, selanjutnya saksi MALKAN BOUW, SH., meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam Akta Jual Beli tersebut dan melegalisirnya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO;

- Bahwa setelah mendapatkan Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang tahunnya telah dirubah atau dipalsukan dan telah dilegalisir oleh ROHALI selaku Camat Cengkareng Jakarta Barat tersebut yang diterima dalam bentuk fotokopi (aslinya sampai saat ini tidak ditemukan), selanjutnya oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., hendak dipergunakan sebagai bukti kepemilikan dalam gugatannya baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap bidang tanah masing-masing SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, serta dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penjualan atas bidang tanah tersebut melalui Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR selaku Penerima Kuasa Menjual sedangkan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku pemberi Kuasa Menjual dan pada saat itu Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR sudah tahu Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut tidak benar atau diduga palsu karena sebelumnya telah diberi tahu oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.;
- Bahwa kemudian Akta Jual Beli No.067/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang diduga palsu atau tidak benar tersebut oleh Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALKAN BOUW, SH., digunakan sebagai dasar untuk menjual bidang tanah yang sudah menjadi hak milik SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO sesuai SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 dan digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan digunakan untuk menggugat para Pemilik Tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2002 atau tahun 2003 Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR bersama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., mengguna-kan Akta Jual Beli No.062/12/IJB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut untuk transaksi jual beli tanah dengan KASUM anak dari KASIM sesuai Akta Perjanjian Jual Beli (nomor dan tanggal Akta lupa) yang transaksinya dilakukan di Kantor Notaris ARNY, SH., Jalan Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 02 April 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., melalui pengacara yaitu saksi MALKAN BOUW, SH., mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur sesuai Register perkara dengan Putusan No.43/G/2007/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2007 dengan obyek gugatan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No-494 Tahun 1979 dengan Tergugat Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara yang perkaranya di tingkat kasasi sesuai Putusan Mahkamah Agung R.l. No.193 K/TUN/ 2008 tanggal 25 Maret 2009 dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemilik tanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah Agung R.l. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;
3. Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., melalui Pengacaranya yaitu saksi MALKAN BOUW, SH., mengajukan gugatan terhadap para pemilik tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Laks. R.E. Martadinata No.4 Danau Sunter Barat, Ancol, Jakarta Utara sesuai Putusan Nomor : 269/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT tanggal 20 November 2009 yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya para Pemilik Tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANSAPUTRA WIRYO mengajukan banding yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, sesuai putusan Nomor : 464/PDT/2009/PT.DKI tanggal 03 yaitu Maret 2010, selanjutnya para pemilik tanah SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan PK dan perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No.181 K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011;

4. Pada tanggal 12 Januari 2010 atas dasar adanya Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dan Surat Kuasa Menjual dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, No.007/S.K/RFS/ JB/IV/2003 tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISNAWATI, SH., Jalan Abdul Muis No.36-U Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jalan Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa 1. Lr. REDJO FREDY SIREGAR telah menjual 12 (dua belas bidang tanah milik saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG yang berlokasi di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kepada saksi ONG ONGO TJANDRA HENDRAWAN seharga Rp4.650.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No.5 tanggal 12 Januari 2010;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR telah menguasai fisik 9 (sembilan) bidang tanah di luar 3 (tiga) bidang tanah yang sedang disengketakan dengan cara melakukan pematokan dengan patok berwarna merah, selanjutnya Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR memasang patok berwarna kuning dan papan nama di atas 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan dengan maksud untuk menguasai dan menduduki bidang tanah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagaimana tersebut di atas yang sengaja telah menjual beberapa bidang tanah milik saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG yang mana sertifikatnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan oleh Pengadilan TUN dengan dasar adanya Akta Jual Beli No.062/12/IJB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 palsu tersebut telah merugikan saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ir. Redjo Fredy Siregar dan Terdakwa II. H. Soenarjono, BBA., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Redjo Fredy Siregar dan Terdakwa II. H. Soenarjono, BBA., dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No.24 GS No.492 Tahun 1979 atas nama SUWANTO WIRJO seluas 3.671 M2;
 - 2) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 50/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2-6-1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan dari Nyi. RADEN ALIJAH binti R. AVAN kepada THIO OK TIN;
 - 3) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXIV/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU dari THIO OK TIN kepada SUWANTO WIRJO;
 - 4) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;
 - 5) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
 - 6) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 51/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan;

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 20/J.B/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 PPAT DRS. HARUN AL RASID Camat Penjaringan;
- 8) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 9) SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0609.0 Tahun 2011;
- 10) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO;
- 11) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 49/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 26 Mei 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan;
- 12) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXVII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 13) Fotokopi legalisir SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;
- 14) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 15) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XL/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 16) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0613.0 Tahun 2011;
- 17) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 18) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXIX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 19) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0614.0 Tahun 2011;
- 20) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG;
- 21) Akta Jual Beli Nomor : XXXVI/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 22) Akta Jual Beli Nomor : 43/I/Penjaringan/1988 tanggal 16 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 23) SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0618.0 Tahun 2011;
- 24) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 atas nama Sutikno Wijoyo;
- 25) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XXXVIII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 26) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0619.0 Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
- 28) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XII/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 29) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0617.0 Tahun 2011;
- 30) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG;
- 31) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XI/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 32) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 44/I/Penjaringan/1988 tanggal 06 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 33) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0616.0 Tahun 2011;
- 34) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 35) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : X/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 36) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0621.0 Tahun 2011;
- 37) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 38) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXI/1982/Penjaringan tanggal 21 Juni 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 39) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0620.0 Tahun 2011;
- 40) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 41) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 103/J.B/X/KP/1981 tanggal 20 Oktober 1981 PPAT DRS. CHOLID ISMAIL Camat Penjaringan;
- 42) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0615.0 Tahun 2011;
- 43) Fotokopi Legalisir Surat Kuasa SUNARJONO kepada NARAN tertanggal 20-2-1987 dan 5 Januari 1997;
- 44) Fotokopi Legalisir Surat Camat Cengkareng Nomor : 1106/1.711.31 tertanggal 7 Desember 2007, Surat Camat Cengkareng Nomor : 199/1.711.1 tertanggal 12 Juli 2004 dan Surat Camat Cengkareng Nomor : 176/1.711.1 tertanggal 24 Desember 2003;
- 45) Fotokopi Legalisir Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 184/1.711 tertanggal 13 Agustus 2007, Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 119/071.562 tertanggal

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2010 dan Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 28/1.711 tertanggal 28 Agustus 2004;

- 46) Fotokopi Legalisir Surat Lurah Kapuk Nomor : 49/1.711.1 tertanggal 13 April 1995;
 - 47) Fotokopi Legalisir Surat H. SERAN tertanggal 3 Agustus 2010;
 - 48) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan SUNARJONO tertanggal 12 November 2003;
 - 49) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) a.n. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
 - 50) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama SUPRIYONO tanggal 23 Juni 2010;
 - 51) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN bin TISIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama MARSAN bin TISIN tanggal 23 Juni 2010;
 - 52) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN bin H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) a.n. H. BISAN bin H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
 - 53) Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PIH dan Kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PIH;
 - 54) Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;
 - 55) Fotokopi hasil olah TKP Tanah;
 - 56) Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;
 - 57) Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkan oleh Terlapor;
 - 58) Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R. POERWO HARDONO yang terdapat pada AJB No.062/12/IJB/1971 tanggal 12 Februari 1971 dengan hasil Non Identik/Palsu;
 - 59) Asli AJB No.062/12/IJB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani oleh R. POERWO HARDONO;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Ir REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa -Terdakwa tersebut dari semua dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No.24 GS No.492 Tahun 1979 atas nama SUWANTO WIRJO seluas 3.671 M2;
 - 2) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 50/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2-6-1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan dari Nyi. RADEN ALIJAH binti R. AVAN kepada THIO OK TIN;
 - 3) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXIV/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU dari THIO OK TIN kepada SUWANTO WIRJO;
 - 4) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;
 - 5) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
 - 6) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 51/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan;
 - 7) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 20/J.B/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 PPAT DRS. HARUN AL RASID Camat Penjaringan;
 - 8) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
 - 9) SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0609.0 Tahun 2011;
 - 10) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO;
 - 11) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 49/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 26 Mei 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan;
 - 12) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXVII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
 - 13) Fotokopi legalisir SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;
 - 14) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XL/1981/Penjarangan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 16) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0613.0 Tahun 2011;
- 17) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 18) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXIX/1981/Penjarangan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 19) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0614.0 Tahun 2011;
- 20) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG;
- 21) Akta Jual Beli Nomor : XXXVI/1981/Penjarangan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 22) Akta Jual Beli Nomor : 43/I/Penjarangan/1988 tanggal 16 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 23) SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0618.0 Tahun 2011;
- 24) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 atas nama Sutikno Wijoyo;
- 25) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XXXVIII/1981/Penjarangan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 26) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0619.0 Tahun 2011;
- 27) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
- 28) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XII/1982/Penjarangan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 29) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0617.0 Tahun 2011;
- 30) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG;
- 31) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XI/1982/Penjarangan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 32) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 44/I/Penjarangan/1988 tanggal 06 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 33) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0616.0 Tahun 2011;
- 34) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : X/1982/Penjarangan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 36) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0621.0 Tahun 2011;
- 37) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 38) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXI/1982/Penjarangan tanggal 21 Juni 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 39) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0620.0 Tahun 2011;
- 40) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 41) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 103/J.B/X/KP/1981 tanggal 20 Oktober 1981 PPAT DRS. CHOLID ISMAIL Camat Penjarangan;
- 42) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0615.0 Tahun 2011;
- 43) Fotokopi Legalisir Surat Kuasa SUNARJONO kepada NARAN tertanggal 20-2-1987 dan 5 Januari 1997;
- 44) Fotokopi Legalisir Surat Camat Cengkareng Nomor : 1106/1.711.31 tertanggal 7 Desember 2007, Surat Camat Cengkareng Nomor : 199/1.711.1 tertanggal 12 Juli 2004 dan Surat Camat Cengkareng Nomor : 176/1.711.1 tertanggal 24 Desember 2003;
- 45) Fotokopi Legalisir Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 184/1.711 tertanggal 13 Agustus 2007, Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 119/071.562 tertanggal 11 Maret 2010 dan Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 28/1.711 tertanggal 28 Agustus 2004;
- 46) Fotokopi Legalisir Surat Lurah Kapuk Nomor : 49/1.711.1 tertanggal 13 April 1995;
- 47) Fotokopi Legalisir Surat H. SERAN tertanggal 3 Agustus 2010;
- 48) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan SUNARJONO tertanggal 12 November 2003;
- 49) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) a.n. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 50) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni 2010;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN bin TISIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama MARSAN bin TISIN tanggal 23 Juni 2010;
- 52) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN bin H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) a.n. H. BISAN bin H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 53) Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PIIH dan Kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PIIH;
- 54) Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;
- 55) Fotokopi hasil olah TKP Tanah;
- 56) Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;
- 57) Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkan oleh Terlapor;
- 58) Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R. POERWO HARDONO yang terdapat pada AJB No.062/12/I/JB/1971 tanggal 12 Februari 1971 dengan hasil Non Identik/Palsu;
- 59) Asli AJB No.062/12/I/JB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani oleh R. POERWO HARDONO;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Ut. jo No.814/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2013 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Juli 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusannya tersebut bukanlah bebas murni (*vrijspraak*) melainkan putusan "bebas tidak murni" sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu, *judex facti* tidak memper-timbangkan keterangan para saksi yang diajukan di muka persidangan yaitu : saksi SOETIKNO WIJOYO, saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRJO, saksi SUKIRMAN, saksi H. ROSAN bin H. MOHAMAD ISAD, saksi H. TAMBAH SUHADI, S.Sos.,M.Si., saksi H. SERAN HAMBALI, S.Ap., saksi Hj. APET binti SILIN, saksi SUMARMIN DWI YUWONO, Aptnh., saksi H. MATUM bin HM. SAWAN, saksi NAMIN bin SAWAL, saksi Hj. PORA binti SILIN, saksi M. SHALEH, S.Sos., saksi SURIATMAJA, saksi DRS. ROHALI, saksi DRS. DADANG RODJALI, saksi DEDI KUSMAYADI, saksi PEYOT bin SILIN dan saksi DAWIS bin PIIH alias DAWI serta Ahli DR. DIAN ADRIAWAN, SH.,M.H., dan Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM sebagai alat bukti surat, pada pokoknya menerangkan :

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO adalah akta atau surat yang palsu;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 : sesuai kalender tahun 1972 bahwa tanggal 12 Februari 1972 adalah hari Sabtu sedangkan dalam AJB tersebut tercatat hari Rabu, sesuai fotokopi KTP atas nama SOENARJONO, BBA., dilahirkan pada tanggal 08 Oktober 1930 sedangkan dalam AJB tersebut tercatat umurnya 32 tahun yang seharusnya berumur 42 tahun, dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dan Akta Jual Beli No.062/ 12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Penjual dan Pembeli serta obyek yang diperjualbelikan sama, hal ini tidak mungkin kantor Kecamatan mengeluarkan 2 (dua) Akta dalam tahun 1971 dan tahun 1972 yang penjual, pembeli dan obyeknya yang sama dan pada Buku Register PPAT tahun 1972 nomor akta sudah mencapai angka 400-an, sedangkan dalam akta tersebut tercantum angka 062. Dalam Surat ROHALI selaku Wakil Camat Cengkareng tahun 2003 dijelaskan bahwa arsip AJB tahun 1971 tidak diketemukan, kemudian dalam Surat ROHALI bahwa Akta tahun 1972 tertulis dengan kata-kata tercatat dalam Akta Jual Beli. Berdasarkan keterangan saksi PEYOT binti SILIN dan CANANG dijelaskan bahwa tanah milik orang tuanya bernama SILIN dan SAWAL sudah dijual sejak dahulu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2844/DTF/2011 tanggal 14 November 2011 dengan kesimpulan bahwa tandatangan R. POERWO HARDONO bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA DJUAL - BELI bermeterai tempel Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) No.062/12/I/DB/1971 yang dibuat Tjamat Tjengkareng selaku Pejabat Pembuat Akte Djual Beli tanah dalam wilayah Kecamatan Tjengkareng R. Poerwo Hardono tertanggal Tjengkareng 12 Februari 1971, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan R. POERWO HARDONO peminggiran (KT);
- Bahwa bagian inti delik Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu : dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengaja artinya delik ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan kelalaian, sengaja dilakukan dalam rangka memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
- Bahwa apabila peristiwa sebagaimana hasil penyidikan dan hasil pemeriksaan di muka persidangan benar adanya, maka delik dengan sengaja terpenuhi terhadap perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa terpenuhinya bagian inti delik dapat dilihat dengan adanya perbuatan para Terdakwa dalam menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang juga sudah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara TUN yang diajukan oleh Terdakwa II, bersama Terdakwa I ketika mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Kepala Kantor RPN Kotamadya Jakarta Utara atas obyek SHM No.24, 25 dan 26. Di samping itu akta tersebut dijadikan sebagai obyek jual beli tanah antara Terdakwa I yang mendapat kuasa dari Terdakwa II, sesuai Akta Kuasa No.4 tanggal 12 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Lilik Kristiwati, SH., yang isinya bahwa Terdakwa I mendapat kuasa dari Terdakwa II, untuk menjual tanah Girik C.2577 Persil 12 Kelas S.I atas nama Raden Alijah binti R. Avan seluas 7.790 M2 yang di dapat dari Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dengan pihak PT. DCC Indonesia sesuai Akta Pengikatan untuk Jual Beli No.05 tanggal 12 Januari 2010, di mana PT. DCC Indonesia diwakili oleh ONG ONGGO CHANDRA HENDRAWAN selaku Direktur terhadap tanah milik adat Nomor : 2577 Persil 12 Blk S.I seluas kurang lebih 9.359 M2 dengan berdasarkan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 di mana para Terdakwa sudah menerima pembayaran atas transaksi tanah tersebut;
- Bahwa bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian artinya karena ada pihak yang memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli maka ada pihak lain yang dirugikan;

Bahwa *judex facti* hanya mempertimbangkan keterangan dan sanggahan dari diri para Terdakwa saja yang nyata-nyata para Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian serta *judex facti* hanya mempertimbangkan sebagian pendapat atau keterangan Ahli Hukum Pidana DR. DIAN ADRIAWAN, SH., MH., tentang pemenuhan unsur Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu namun tidak mempertimbangkan sebagian lagi terhadap pendapat Ahli Hukum Pidana DR.

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAN ADRIAWAN, SH., MH., pada bagian akhir yang tentang pemenuhan unsur-unsur delik dari Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga pertimbangan *judex facti* mengakibatkan salah dan keliru dalam membuat fakta-fakta hukum dan telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya tersebut;

Bahwa selain itu *judex facti* tidak mempertimbangkan alat bukti berupa barang bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang telah disita secara sah menurut hukum dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB : 2844/DTF/2011 tanggal 14 November 2011, di mana *judex facti* hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di muka persidangan yang *nota bene* tidak pernah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, serta Putusan Perdata yang nyata-nyata dimenangkan para Terdakwa dengan dasar adanya Akta atau Surat Palsu, *judex facti* hanya mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum para Terdakwa dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mengakibatkan *judex facti* kembali telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam mengambil fakta-fakta hukum dan mengambil keputusan untuk menjatuhkan putusan yang salah;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya dan dalam mengambil langkah untuk menguraikan analisa fakta dan pemenuhan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari halamans/d halaman....telah mengambil fakta-fakta hukum (Analisa Fakta) yang salah dan keliru;

Bahwa *judex facti* dalam mengambil fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menentukan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, jelas telah salah dan keliru yang mengakibatkan *judex facti* berpendapat dan menyatakan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut tidak terpenuhi dengan sah menurut hukum. Adapun pertimbangan *judex facti* ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dari halaman ...s/d halaman ... antara lain sebagai berikut :

Terkait unsur ke-2 memakai surat palsu seolah-olah surat tersebut asli :

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbang- kan apakah Surat Akta Jual Beli No.062/12/ I/DB/1971 tertanggal 12 Februari



1971 yang merupakan akta otentik dan ditandatangani oleh Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO selaku PPAT tersebut palsu;

- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi SOETIKNO WIJOYO, sebagai Pelapor dalam perkara ini mengatakan ia bersama Saudaranya HANSAPUTRA WIRYO, HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG telah membeli tanah sebanyak 12 bidang tanah terletak di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang telah bersertifikat dan dari 3 bidang tanah tersebut yaitu SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO telah diakui sebagai milik Terdakwa II, dan Terdakwa II, menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 antara R. ALIYAH binti R. AVAN dengan Terdakwa II, yang dibuat oleh PPAT Camat Cengkareng yaitu R. POERWO HARDONO untuk menggugat saksi dan saudara saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PTUN yang kemudian dimenangkan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi SOETIKNO WIJOYO tidak mengetahui secara pasti apakah surat tersebut palsu, tetapi saksi diberi tahu Sukirman bahwa tanggal yang tercantum dalam Akta Jual Beli tahun 1971 salah, karena seharusnya hari Jum'at sedangkan dalam Akta tertulis hari Rabu dan sesuai KTP Terdakwa II, seharusnya umur Terdakwa II, adalah 41 tahun dan bukan 32 tahun dan dalam register maupun arsip AJB tersebut tidak ada;
 - Bahwa saksi Hansaputra mengatakan tidak pernah melihat Akta Jual Beli tahun 1971 tersebut dan tahu persoalan sengketa tanah ini dari saksi SOETIKNO WIJOYO karena saksi tinggal di Lampung dan urusan tanah di Jakarta diurus oleh SOETIKNO WIJOYO dan tentang surat-surat yang

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga palsu saksi hanya memiliki fotokopinya saja yang saksi dapatkan dari saksi SOETIKNO WIJOYO yang katanya berasal dari Lurah Kamal Muara;

- Bahwa saksi HENDARTO WIRYO menerangkan telah membeli tanah di Kamal Muara tersebut melalui saksi SOETIKNO WIJOYO saudara saksi dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi, tetapi kemudian saksi diberi tahu SOETIKNO WIJOYO kalau tanah saksi diakui sebagai milik Terdakwa II, dan kata SOETIKNO WIJOYO para Terdakwa telah menggunakan surat palsu yaitu Akta Jual Beli No.062 Tahun 1971 untuk menggugat saksi dan saudara saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PTUN dan yang dimenangkan adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi Sukirman mengatakan kenal dengan SOETIKNO WIJOYO pada tahun 2000 dan saksi disuruh SOETIKNO WIJOYO menjaga tanah SOETIKNO WIJOYO, pernah melihat fotokopi AJB No.62 Tahun 1971 maupun AJB tahun 1972, tetapi saksi tidak tahu apakah tandatangan dalam AJB tahun 1971 tersebut benar tandatangan Poerwo Hardono, karena surat tersebut dibuat tahun 1971 dan saksi tidak kenal Poerwo Hardono;
- Bahwa saksi H. Rosan bin Mohammad Isad, mengetahui saksi SOETIKNO WIJOYO memiliki tanah di Kamal Muara karena diberitahu nenek saksi dan tanah tersebut sekarang dikuasai Dani, Naran dan Narin, mereka juga telah memagar tanah tersebut dengan menggunakan kayu dan kawat berduri, katanya tanah tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan tentang AJB No.62 Tahun 1971 saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi H. Tambah Suhadi, S.Sos.,M.Si., yang menjabat sebagai Lurah Kamal Muara sejak tanggal 25 Januari 2008, pernah ditanya mengenai Surat-surat yaitu 1). Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 009/1.711.01 perihal Keterangan Salinan Leter C.2578 Persil 14 b S.II luas 4.520 M2 atas nama R. SARIJA bin AVAN yang ditujukan kepada Terdakwa I selaku Kuasa dari R. Sarija bin Avan tertanggal 6 Januari 2010, 2). Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 007/1.711.01 perihal Keterangan Salinan Leter C.2577 Persil 12 b S.II luas 7.790 M2 atas nama Ny. RD. ALIJAH bin AVAN yang ditujukan kepada Terdakwa I selaku Kuasa dari Terdakwa II, tertanggal 6 Januari 2010, 3). Surat Keterangan Model PM 1 WNI Nomor : 000010/ 1.842.0/10 tertanggal 21 Januari 2010, dan terhadap surat-surat tersebut saksi merasa tidak pernah membuat dan menandatangani, sedangkan siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat dan menandatangani keempat surat-surat tersebut dan untuk kepentingan apa surat-surat tersebut dibuat saksi tidak tahu;

- Bahwa menurut saksi H. Tambah Suhadi, S.Sos.,M.Si., di Kelurahan Kamal Muara tersebut tidak ada Buku Leter C dan Peta Ricikan sehingga saksi tidak tahu mengenai Girik C.2578 Persil 14 b S.II lusa tanah 4.520 M2 atas nama R. SARIJA bin ABAN dan Girik C.2577 Persil 12 b S.I luas 7.790 M2 atas nama Ny. RD. ALIJAH binti AVAN, apakah tercatat atau tidak di Kantor Kelurahan Kamal Muara, saksi juga tidak tahu dan tidak pernah melihat AJB No.62 Tahun 1971 yang dilaporkan palsu;
- Bahwa saksi H. SERAN HAMBALI, S.Ap., sejak tahun 1975 bekerja di Kantor Kelurahan Kamal Muara dan pada tanggal 11 Maret 2003 saksi menjabat sebagai Lurah Kamal Muara dan sejak saksi menjabat Lurah Kamal Muara Jakarta Utara tahun 2003 tersebut di Kelurahan sudah tidak ada lagi Buku Leter C dan Peta Ricikan yang ada hanya Kutipan Buku C dan Induknya ada di Kantor Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi hanya tahu tanah dalam Girik tersebut sudah terjual habis;
- Bahwa saksi Hj. APET binti SILIN pernah memberi kuasa kepada Terdakwa I untuk mengurus surat-surat milik orang tua saksi dan belum pernah melihat AJB No.62 Tahun 1971 yang katanya palsu;
- Bahwa saksi SUKIRMAN DWI YUWONO pegawai Kantor Pertanahan Jakarta Utara sejak bulan Oktober 2009 tahu bahwa dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terdaftar 12 SHM masing-masing : SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG, SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG, SHM

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, dan 3 dari sertifikat tersebut yaitu SHM No.24 GS No.492 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 atas nama HANSA-PUTRA WIRYO dan SHM No.26 atas nama SUWANTO WIRJO dibatalkan melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) TUN;

- Bahwa saksi H. MATUM bin HM. SAWAN pegawai Kelurahan Kapuk tahu Terdakwa I pernah datang pada tahun 2009 selaku Kuasa Terdakwa II untuk meminta keterangan Petikan Leter C ke Kantor Kelurahan atas tanah Girik C.2957, Girik 0.2578 dan Girik C.2577 dengan membawa surat pada tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Lurah Kapuk dan sesuai tugas saksi, lalu saksi melihat dan mencocokkan Buku Leter C yang ada di Kelurahan Kapuk yang ternyata ada, lalu saksi membuat konsep jawaban atas surat Terdakwa I lalu surat tersebut ditandatangani oleh JUNAEDI selaku Lurah Kapuk, sedangkan untuk lokasi tanah saksi tidak mengecek dan hanya menanyakan kepada Terdakwa I sedangkan AJB No.62 Tahun 1971 yang katanya palsu saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi NAMIN bin SAWAL pernah memberi kuasa kepada Terdakwa I untuk mengurus tanah milik orang tua saksi yang katanya sudah dibeli Tohir dan setelah dibalik nama ke atas nama Tohir saksi tidak tahu lagi, sedangkan untuk AJB No.62 Tahun 1971 yang katanya palsu saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi Hj. PORA binti SILIN tahu orang tua saksi bernama SILIN bin MITA memiliki tanah sesuai Surat Keterangan Lurah Kapuk tanggal 21 Januari 2010 dengan Girik C.387 Persil 12 atas nama SILIN bin MITA seluas 1.900 M2 dan Girik tersebut disimpan oleh Terdakwa I dan saksi pernah memberi kuasa di bawah tangan kepada Terdakwa I untuk mengurus tanah-tanah, sedangkan tentang AJB No.62 Tahun 1971 yang katanya palsu tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi M. SHALEH, S.Sos., Kasi Pemerintahan dan Tramtib Kecamatan Cengkareng pernah melihat fotokopi Akta Jual Beli No.062112/1/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dan fotokopi Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 setelah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat dari Lurah Kamal Muara tanggal 25 Oktober 2009 yang minta penjelasan terhadap AJB tersebut dan setelah dicek ke arsip Akta PPAT dan juga ke Buku Register PPAT Camat ternyata sampai saat ini tidak ditemukan karena Buku Register PPAT dan arsip Akta tahun 1969 dan 1971 tidak ada;

- Bahwa saksi SURIAATMAJA yang bekerja di bagian Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sejak tahun 1989 pada tahun 2010 pernah didatangi orang yang menyerahkan Surat PM 1 yang ditandatangani oleh H. TAMBAH SUHADI, S.Sos.,M.Si., selaku Lurah Kamal Muara, bulan Maret 2010 pernah datang dua orang tidak dikenal ke Bagian Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Penjaringan menyerahkan Surat Permohonan PM 1 untuk penerbitan SPPT PBB, tetapi Surat PM 1 tersebut tidak ada surat lainnya yang dilampirkan sehingga saksi curiga dan ketika saksi klarifikasi ternyata bukan tandatangannya H. TAMBAH SUHADI Lurah Kamal Muara lalu surat PM 1 tersebut saksi tahan, sedangkan siapa orang tersebut saksi tidak mencatat identitasnya;
- Bahwa saksi Drs. ROHALI, Camat Cengkareng yang menjabat dari tahun 2004 sampai Juni 2010 mengatakan saat menjabat Camat pernah melihat fotokopi Akta Jual Beli No.062/12/I/ DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditunjukkan oleh staf saksi yang bernama DEDY KUSMAYADI, selain fotokopinya juga diperlihatkan Minuta Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 sehingga saksi berpendapat Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut tercatat dan terdaftar, sedangkan untuk fotokopi Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 tidak ada aslinya dan saksi tidak mencocokkan dengan registernya karena Buku Register PPAT Kecamatan Cengkareng tahun 1970, 1971 tidak ada;
- Bahwa saksi Drs. DADANG RODJALI bekerja di Kantor Camat Cengkareng Jakarta Barat sejak tahun 1996 dengan di Bagian Tata Usaha, mengetahui bahwa wilayah Kamal Muara masuk ke wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada tahun 1974 karena ada pemekaran wilayah dan pada tahun 2007 saksi pernah melihat asli AJB No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 di Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dari DEDI KUSMAYADI, pada saat itu Bapak Camat ada panggilan dari

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai saksi, lalu saksi diminta mewakili Bapak. Camat Rohali untuk hadir sebagai saksi, sehingga saksi membawa asli Akta dan Minuta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 untuk ditunjukkan kepada Hakim di Pengadilan, sedangkan Buku PPAT Kecamatan Cengkareng dari tahun 1969 s/d 1979 tidak saksi bawa karena menurut keterangan DEDY KUSMAYADI Buku PPAT tahun tersebut tidak ada dan saksi tahu Minuta Akta tersebut dilengkapi dengan fotokopi Girik atas nama R. ALIJAH binti R. AVAN, fotokopi PBB atas nama SOENARJONO, BBA., fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik tanah dan fotokopi Gambar Situasi tanah, akan tetapi saksi lupa di mana menyimpan asli Minuta Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut;

- Bahwa saksi DEDY KUSMAYADI sekitar tahun 2007 pernah melihat asli Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dan asli akta tersebut saksi serahkan kepada DADANG RODJALI selaku Staf Kecamatan Cengkareng untuk hadir dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Utara dan menunjukkan bukti-bukti di Pengadilan, asli AJB tersebut tidak ada di Buku PPAT Kecamatan Cengkareng karena Buku PPAT Kecamatan Cengkareng dari tahun 1969 s/d 1979 tidak ada, yang ada Buku PPAT tahun 1980 s/d sekarang;
- Bahwa saksi PEYOT bin SILIN tahu orang tua saksi punya tanah dan surat-surat tanah tersebut dipegang oleh Ibu AINI selaku isteri ketiga bapak saksi dan tanah milik almarhum bapak saksi telah dijual oleh Ibu AINI dan saksi diminta supaya menandatangani/cap jempol pada Akta Jual Beli dan saksi diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak tahu soal Akte Jual Beli tahun 1971;
- Bahwa saksi DAWIS bin PIH alias DAWI pernah menggarap tanah yang terletak di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tanah tersebut terdiri dari tiga petak dan dari yang saksi dengar tanah tersebut bekas tanah milik SILIN bin MITA, SAWAL bin MITA dan ALIYAH binti RD. AVAN, saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1982 pernah bertemu dengan SOETIKNO WIJOYO dan HANSAPUTRA WIRYO di mana pada saat itu saksi diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggarap tanah tersebut dan setahu saksi ketiga bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikatnya, saksi tidak tahu soal AJB No.62 Tahun 1971;

- Bahwa Ahli DR. DIAN ADRIAN, SH., MH., di persidangan menerangkan antara lain Ahli tidak pernah memberikan kesimpulan tentang terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dalam surat dakwaan atas perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan :
- Bahwa saksi Pelapor SOETIKNO WIJOYO tidak secara pasti mengetahui apakah Surat Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut palsu atau tidak, karena hanya diberi tahu SUKIRMAN karena adanya perbedaan tanggal dan usia Terdakwa II, yang tidak sesuai dengan KTP dan saksi HANSAPUTRA WIRYO maupun HENDARTO WIRYO diberi tahu oleh saksi SOETIKNO WIJOYO;
- Bahwa saksi Drs. DADANG ROHALI, DADANG RODJALI dan DEDY KUSMAYADI dari Kecamatan Cengkareng tidak mengetahui tercatat atau tidaknya dalam register karena memang Buku Register PPAT tidak ada dari tahun 1969 sampai dengan 1979, sehingga para saksi tidak dapat mencocokkan Minuta Akta tersebut, akan tetapi Minuta Akta tersebut ada;
- Bahwa saksi DADANG RODJALI pernah melihat asli dari Akta Jual Beli No.62 Tahun 1971 di Kecamatan dan memberikan Surat Keterangan berdasarkan Minuta tersebut akan tetapi di mana asli surat tersebut tidak tahu karena sudah pensiun dan Minuta tersebut ditunjukkan kepada Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun PTUN;
- Bahwa SALMIN yang oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikatakan disuruh Terdakwa I mengurus surat-surat pembelian tanahnya, tidak dihadirkan di persidangan, sedangkan saksi-saksi yang diajukan tidak ada satupun yang mengetahui Terdakwa I menyuruh SALMIN mengurus surat tersebut;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan mengatakan Terdakwa II, menyuruh stafnya saksi M. Rohyani untuk mengurus surat-surat tanahnya yaitu Akta Jual Beli No.62 Tahun 1972 yang

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diserahkan kepada Terdakwa II, dan kemudian diserahkan kepada saksi MALKAN BOUW, SH., yang setelah saksi MALKAN BOUW mengecek di Kecamatan ternyata tidak tercatat, lalu bersama Terdakwa II, saksi MALKAN BOUW, SH., sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.62 Tahun 1972 tertanggal 12 Februari 1972 tersebut dengan meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam Akta Jual Beli tersebut dan melegalisasinya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO;

- Bahwa saksi M. Rohyani maupun saksi MALKAN BOUW, SH., tidak dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum di persidangan sehingga apa yang dikatakan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terkait dengan saksi M. Rohyani dan saksi MALKAN BOUW, SH., tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa dalam putusan perkara perdata, Akta Jual Beli No.62 Tahun 1971 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti otentik dan Terdakwa II, dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam putusan di tingkat kasasi yaitu putusan Mahkamah Agung RI. No.181 K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011, sedangkan dalam Putusan PK TUN yaitu putusan Mahkamah Agung RI. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010, SHM No.24 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 atas nama HANSA-PUTRA WIRYO dan SHM No.26 atas nama SUWANTO WIRJO dibatalkan;
- Bahwa hasil LABKRIM atas tandatangan R. Poerwo Hardono dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dengan membandingkan tandatangan KTP R. Poerwo Hardono yang discanning menyatakan tandatangan R. Poerwo Hardono dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 non identik dengan tandatangan scanning KTP R. Poerwo Hardono;
- Bahwa menurut ahli non identik disini tidak secara otomatis merupakan kepalasan tetapi harus disertai bukti pendukung lainnya, karena tandatangan seseorang bisa berubah karena pengaruh usia, situasi dan kondisi kesehatan atau pengaruh lainnya, bahwa saksi-saksi yang diajukan tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti apakah tanda tangan tersebut adalah tandatangan ash Poerwo Hardono atau bukan;

- Bahwa saksi SOETIKNO WIJOYO mengatakan diberi tahu saksi SUKIRMAN bahwa Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tidak sesuai fakta karena ada perbedaan hari, yang seharusnya Rabu tertulis Jum'at dan juga usia Terdakwa II, sesuai KTP tahun 2007 tahir pada tanggal 08 Oktober 1930 seharusnya 41 tahun tetapi dalam MB No.62 Tahun 1971 tertulis 32 tahun;
- Bahwa dalam surat dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengatakan Terdakwa II, dan saksi MALKAN BOUW, SH., sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 tersebut, selanjutnya saksi MALKAN BOUW, SH., meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam MB tersebut dan melegalisasinya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono;
- Bahwa jika Akta Jual Beli tersebut hanya dirubah tahunnya dari 1972 menjadi 1971, maka usia Terdakwa II, akan tetap berbeda atau tidak sesuai dengan tahun kelahirannya dalam KTP Terdakwa II, yang dikeluarkan pada tahun 2007;
 - Menimbang, bahwa oleh karena :
- Tidak ada saksi yang mengetahui apakah tandatangan tersebut benar tandatangan R. Poerwo Hardono atau bukan;
- Hasil Labkrinn terhadap Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 No.LAB : 2844/DTF/2011 tanggal 14 November 2011 dengan pembanding KTP R. Poerwo Hardono yang discanning berkesimpulan bahwa tandatangan R. Poerwo Hardono dalam Akta Jual Beli No.62 Tahun 1971 adalah non identik tidak secara otomatis merupakan kepalsuan karena tandatangan seseorang bisa berubah karena pengaruh usia, kejiwaan dan lain sebagainya;
- Tanggal maupun usia Terdakwa II, yang tercatat dalam AJB No.62 Tahun 1971 yang menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak sesuai fakta, akan tetapi mengingat sistem administrasi pada tahun tersebut sangat kurang tertib maka perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan ukuran adanya

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalsuan, kecuali setelah dicocokkan dengan register surat yang diduga palsu tersebut memang tidak ada;

- Bahwa Akta Jual Beli No.62 Tahun 1971 tersebut tidak ada dalam calatan atau register PPAT Kecamatan Cengkareng karena menurut saksi Drs. ROHALI Camat Cengkareng, Drs. DADANG RODJALI dan DEDY KUSMAYADI register PPAT dari tahun 1960 s/d 1979 tidak ada, sehingga tentang AJB No.62 Tahun 1971 tersebut tercatat atau tidaknyapun tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa dalam perkara perdata antara Terdakwa II, melawan saksi SOETIKNO WIJOYO dan Saudara-saudaranya sebagai Tergugat, pada tingkat kasasi Terdakwa II dimenangkan sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung RI. No.181 K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011;
- Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara antara Terdakwa II melawan Badan Pertanahan Nasional, Terdakwa II dalam tingkat PK dimenangkan dan SHM No.24 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 atas nama SUWANTO WIRJO dinyatakan batal, sebagaimana tersebut dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, tidak cukup memberi keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Jual Beli No.62 Tahun 1971 yang merupakan akta otentik tersebut adalah palsu dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur surat palsu tidak dapat terpenuhi;
- Menimbang, bahwa oleh karena unsur surat palsu tidak dapat dibuktikan maka unsur memakai surat palsu seolah-olah surat tersebut asli harus dinyatakan tidak terbukti;
- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh pertimbangan hukum *judex facti* seperti telah dikutip tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena fakta-fakta yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum tersebut oleh *judex facti* dalam membuktikan pemenuhan unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu, tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi secara utuh yang terungkap di muka persidangan dan hanya mengutip sebagian pendapat ahli hukum pidana saja tanpa memberikan pertimbangan hukum dari keterangan ahli hukum pidana secara utuh dan menyeluruh, di mana *judex facti* hanya mempertimbangkan pengakuan atau sanggahan dari diri para Terdakwa saja baik pada saat diperiksa maupun melalui *Pleidoi* dan hanya mempertimbangkan sebagian pendapat dari ahli hukum pidana tanpa memperhatikan pendapat ahli yang berikutnya secara utuh dan menyeluruh, sehingga pertimbangan hukum yang demikian mengakibatkan *judex facti* telah salah dan keliru dalam memutus dan mengadili perkara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Bahwa sesuai bunyi Pasal 52 KUHP yaitu dalam pemeriksaan penyidikan dan peradilan Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim, kemudian sesuai bunyi Pasal 66 KUHP yaitu Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana dalam putusannya tersebut yang nyata-nyata telah mengambil keterangan para Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa serta surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan putusan perdata yang nyata-nyata telah menggunakan dasar adanya surat (akta) yang diduga palsu sebagai alat bukti tanpa atau tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan alat bukti surat serta barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam memutus perkara ini, telah salah dan keliru serta telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut *judex facti* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan para saksi dan keterangan ahli secara menyeluruh dan alat bukti petunjuk yang seharusnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat oleh *judex facti* bahwa para Terdakwa telah terbukti menggunakan surat palsu sebagaimana dalam putusannya dapat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum kutip antara lain:

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi SOETIKNO WIJOYO tidak mengetahui secara pasti apakah surat tersebut palsu, tetapi saksi diberi tahu Sukirman bahwa tanggal yang tercantum dalam Akta Jual Beli tahun 1971 salah, karena seharusnya hari Jum'at sedangkan dalam Akta tertulis hari Rabu dan sesuai KTP Terdakwa II seharusnya umur Terdakwa II adalah 41 tahun dan bukan 32 tahun dan dalam register maupun arsip Akta Jual Beli tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi H. Tambah Suhadi, S.Sos.,M.Si., yang menjabat sebagai Lurah Kamal Muara sejak tanggal 25 Januari 2008, pernah ditanya mengenai surat-surat yaitu 1). Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 009/1.711.01 perihal Keterangan Salinan Leter C.2578 Persil 14 b 5,11 luas 4.520 M2 atas nama R. SARIJA bin AVAN yang ditujukan kepada Terdakwa I selaku Kuasa dari R. Sarija bin Avan tertanggal 6 Januari 2010, 2). Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 007/1.711.01 perihal Keterangan Salinan Leter C.2577 Persil 12 b S.II luas 7.790 M2 atas nama Ny. RD. ALIJAH bin AVAN yang ditujukan kepada Terdakwa I selaku Kuasa dari Terdakwa II tertanggal 6 Januari 2010, 3). Surat Keterangan Model PM 1 WNI Nomor : 000010/1.842.0/10 tertanggal 21 Januari 2010, dan terhadap surat-surat tersebut saksi merasa tidak pernah membuat dan menandatangani, sedangkan siapa yang membuat dan menandatangani keempat surat-surat tersebut dan untuk kepentingan apa surat-surat tersebut dibuat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi M. SHALEH, S. Sos., Kasi Pemerintahan dan Tramtib Kecamatan Cengkareng pernah melihat fotokopi Akta Jual Beli No.062/12/1/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dan fotokopi Akta Jual Beli No.062/12/1/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 setelah saksi menerima surat dari Lurah Kamal Muara tanggal 25 Oktober 2009 yang minta penjelasan terhadap AJB tersebut dan setelah dicek ke arsip Akta PPAT dan juga ke Buku Register PPAT Camat ternyata sampai saat ini tidak diketemukan karena Buku Register PPAT dan arsip Akta tahun 1969 dan 1971 tidak ada;
- Bahwa saksi SURIAATMAJA yang bekerja di Bagian Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sejak tahun 1989 pada tahun 2010 pernah didatangi orang yang menyerahkan Surat PM 1 yang ditandatangani oleh H. TAMBAH SUHADI, S.Sos.,M.Si., selaku Lurah Kamal Muara, bukan Maret 2010 pernah datang dua orang tidak dikenal ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Penjaringan menyerahkan Surat Permohonan PM 1 untuk penerbitan SPPT PBB, tetapi Surat PM 1 tersebut tidak ada surat lainnya yang dilampirkan sehingga saksi curiga dan ketika saksi klarifikasi ternyata bukan tandatangannya H. TAMBAH SUHADI Lurah Kamal Muara lalu Surat PM 1 tersebut saksi tahan, sedangkan siapa orang tersebut saksi tidak mencatat identitasnya;

- Bahwa saksi DEDY KUSMAYADI sekitar tahun 2007 pernah melihat asli Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dan asli akta tersebut saksi serahkan kepada DADANG RODJALI selaku Staf Kecamatan Cengkareng untuk hadir dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Utara dan menunjukkan bukti-bukti di Pengadilan, asli AJB tersebut tidak ada di Buku PPAT Kecamatan Cengkareng karena Buku PPAT Kecamatan Cengkareng dan tahun 1969 s/d 1979 tidak ada, yang ada Buku PPAT tahun 1980 s/d sekarang;
- Bahwa saksi DAWIS bin PIIH alias DAWI pernah menggarap tanah yang terletak di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tanah tersebut terdiri dari tiga petak dan dari yang saksi dengar tanah tersebut bekas tanah milik SILIN bin MITA, SAWAL bin MITA dan ALIYAH binti RD. AVAN, saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1982 pernah bertemu dengan SOETIKNO WIJOYO dan HANSAPUTRA WIRYO di mana pada saat itu saksi diminta untuk menggarap tanah tersebut dan setahu saksi ketiga bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikatnya, saksi tidak tahu soal AJB No.62 Tahun 1971;

Bahwa sebagaimana keterangan para saksi di atas yaitu saksi SOETIKNO WIJOYO, saksi H. Tambah Suhadi, S.Sos.,M.Si., saksi M. SHALEH, S.Sos., saksi SURIAATMAJA, saksi DEDY KUSMAYADI dan saksi DAWIS bin PIIH alias DAWI, seharusnya Judex facti dapat menilai dan mempertimbangkan adanya suatu perbuatan pidana yaitu menggunakan surat palsu yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II;

Bahwa terhadap M. Rohyani selaku karyawan (stafnya) Terdakwa II tidak dapat dihadirkan sebagai saksi oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum oleh karena baik dalam BAP maupun dan keterangan Terdakwa II sendiri di muka persidangan M. Rohyani tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sehingga dalam persidangan

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat menghadirkannya sebagai saksi;

Bahwa terhadap MALKAN BOUW, SH., selaku Pengacara Terdakwa II tidak dapat dihadirkan sebagai saksi oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum oleh karena MALKAN BOUW, SH., pada saat persidangan tidak mau hadir meskipun beberapa kali dipanggil dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga dalam persidangan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat menghadirkannya sebagai saksi;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena mempertimbangkan terhadap perkara perdata antara Terdakwa II melawan saksi SOETIKNO WIJOYO dan Saudara-saudaranya sebagai Tergugat, pada tingkat kasasi Terdakwa II dimenangkan sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No.181 K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011 dan dalam perkara Tata Usaha Negara antara Terdakwa II melawan Badan Pertanahan Nasional, Terdakwa II dalam tingkat PK dimenangkan dan SHM No.24 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 atas nama SUWANTO WIRJO dinyatakan batal, sebagaimana tersebut dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010. Kedua perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dapat dimenangkan oleh Terdakwa II, oleh karena atas dasar adanya Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang diduga palsu, seharusnya *judex facti* dapat mempertimbangkan dan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM sebagai suatu petunjuk, selain itu pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa sistem administrasi pada tahun tersebut sangat kurang tertib maka perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan ukuran adanya kepalsuan, kecuali setelah dicocokkan dengan register surat yang diduga palsu tersebut memang tidak ada, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dengan menyalahkan pada sistem administrasi kependudukan tanpa didukung alasan yang kuat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SOETIKNO WIJONO, saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRJO, saksi SUKIRMAN, saksi H. ROSAN bin H. MOHAMAD ISAD, saksi H. TAMBAH SUHADI, S.Sos., M.Si., saksi H. SERAN HAMBALI, S.Ap., saksi Hj. APET binti SILIN, saksi SUMARMIN DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO, Aptnh., saksi H. MATUM bin HM. SAWAN, saksi NAMIN bin SAWAL, saksi Hj. PORA binti SILIN, saksi M. SHALEH, S.Sos., saksi SURIATMAJA, saksi DRS. ROHALI, saksi DRS. DADANG RODJALI, saksi DEDI KUSMAYADI, saksi PEYOT bin SILIN dan saksi DAWIS bin PIIH alias DAWI serta Ahli DR. DIAN ADRIAWAN, SH., MH., dan Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM sebagai alat bukti surat, dapat Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1979 saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG memiliki 12 (dua belas) bidang tanah yang terletak di Jalan Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (dahulu sebelum tahun 1972 masih masuk ke wilayah Kamal Cengkareng Jakarta Barat), berdasarkan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing : 1. SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO. 2. SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO. 3. SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO. 4. SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO. 5. SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 W atas nama HENDARTO WIRIYO. 6. SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG. 7. SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO. 8. SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO. 9. SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO. 10. SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENG. 11. SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO. 12. SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;

- Bahwa fisik ke-12 (dua belas) bidang tanah yang dimiliki oleh saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG tersebut sejak awal dan sudah lama telah digarap oleh beberapa orang penduduk setempat diantaranya : MARSAN bin TISIN menggarap 3 (tiga) bidang tanah masing-masing SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. NALIM bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, H. BISAN bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M1 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SUPRIONO menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, DARWIS bin PIH menggarap 4 (empat) bidang tanah masing-masing SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HENDARTO WIRIYO dan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO dan terakhir penggarap atas nama NARAN bin BOHAR yang menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO yang mengaku sebagai penerima kuasa dari Terdakwa II, yang mengaku seolah-olah Terdakwa II sebagai pemilik bidang tanah yang telah dibeli pada tahun 1966 dari R. ALIJAH binti AVAN berdasarkan Asli Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.S1 atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari Ahli Waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama Terdakwa II;

- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa II, mengetahui beberapa bidang tanah yang berlokasi di Jalan Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara masing-masing bidang tanah : seluas 1.610 M2, seluas 4.513 M2 seluas 1.344 M2, seluas 3.671 M2 dan bidang tanah seluas 247 M2 telah dimiliki oleh pihak lain secara syah dan telah bersertifikat masing-masing berdasarkan : SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979, SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 a.n. SOETIKNO WIJOYO, HANSAPUTRA WIRYO, HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2002 Terdakwa II, bermaksud untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap para pemilik tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa II, menunjuk Pengacara yaitu MALKAN BOUW, SH., dengan membawa bukti Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.S1 atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari Ahli Waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 a.n. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya MALKAN

BOUW, SH., menyampaikan kepada Terdakwa II, yaitu untuk memenangkan gugatan terhadap sengketa tanah yang telah bersertifikat harus ada Akta Jual Beli dari R. ALIJAH binti AVAN (Penjual) kepada Terdakwa II selaku Pembeli;

- Bahwa untuk melancarkan proses gugatan tersebut kemudian pada awal tahun 2002 Terdakwa II, memerintahkan stafnya yang bernama M. ROHYANI (almarhum) untuk mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah dan Lurah Kapuk Muara dan mengurus pembuatan Akta Jual Beli dari R. ALIJAH binti AVAN selaku Penjual kepada Terdakwa II selaku Pembeli dengan melampirkan bukti-bukti berupa Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.S1 atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal), fotokopi Surat Putusan Pembagian Waris dari Ahli Waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH binti AVAN dan fotokopi SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama H. SOENARJONO, BBA., di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat melalui SALMIN ABDULLAH karena SALMIN ABDULLAH pernah bekerja selaku staf di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2002 Terdakwa II menerima sebuah Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1972 tertanggal 12 Februari 1972 yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Notaris PPAT Camat Cengkareng Jakarta Barat yaitu R. POERWO HARDONO dengan pembelian dan pembayaran tanah seharga Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) luas tanah seluas 7.790 M2 yang mana Akta Jual Beli tersebut diterima oleh Terdakwa II, dari M. ROHYANI selaku staf Terdakwa II, selanjutnya Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO berikut Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.S1 atas nama R. ALIJAH binti AVAN (pemilik asal) tersebut oleh Terdakwa II diserahkan kepada MALKAN BOUW, SH., untuk dipergunakan dalam menggugat para pemilik tanah yang sah secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa setelah menerima Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO tersebut Terdakwa II, dan MALKAN BOUW, SH., tahu bahwa pada tahun 1972 wilayah Kapuk Kamal Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat telah dimekarkan dan dipecah menjadi wilayah Kamal Muara yang masuk ke wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian MALKAN BOUW, SH., melakukan pengecekan ke Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ternyata diketahui Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1972 tanggal 12 Februari 1972 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar di Buku Register Akta Jual Beli di Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sehingga Terdakwa II, dan MALKAN BOUW, SH.,

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014



sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 tersebut, selanjutnya MALKAN BOUW, SH., meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam Akta Jual Beli tersebut dan melegalisirnya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO;

- Bahwa setelah mendapatkan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang tahunnya telah dirubah atau dipalsukan dan telah dilegalisir oleh ROHALI selaku Camat Cengkareng Jakarta Barat tersebut yang diterima dalam bentuk fotokopi (aslinya sampai saat ini tidak ditemukan), selanjutnya oleh Terdakwa II hendak dipergunakan sebagai bukti kepemilikan dalam gugatannya baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap bidang tanah masing-masing SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, serta dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penjualan atas bidang tanah tersebut melalui Terdakwa I selaku Penerima Kuasa Menjual sedangkan Terdakwa II selaku Pemberi Kuasa Menjual dan pada saat itu Terdakwa I sudah tahu Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut tidak benar atau diduga palsu karena sebelumnya telah diberi tahu oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang diduga palsu atau



tidak benar tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama MALKAN BOUW, SH., digunakan sebagai dasar untuk menjual bidang tanah yang sudah menjadi hak milik SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO sesuai SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 dan digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan digunakan untuk menggugat para pemilik tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2002 atau tahun 2003 Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 untuk transaksi jual beli tanah dengan KASUM anak dan KASIM sesuai Akta Perjanjian Jual Beli (nomor dan tanggal Akta lupa) yang transaksinya dilakukan di Kantor Notaris ARNY, SH., Jalan Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- b. Pada tanggal 02 April 2007 Terdakwa II melalui MALKAN BOUW, SH., mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur sesuai Register Perkara dengan Putusan No.43/G/2007/ PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2007 dengan obyek gugatan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 dengan Tergugat Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara yang perkaranya di tingkat kasasi sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 dimenangkan oleh Terdakwa II dan para pemilik tanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa II, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No.03 PK/ TUN/2010 tanggal 16 November 2010;
- c. Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa II melalui MALKIN BOUW, SH., mengajukan gugatan terhadap para pemilik tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Laks. R.E. Martadinata No.4 Danau Sunter Barat, Ancol, Jakarta Utara sesuai

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 269/Pdt/G/2007/ PN.JKT.UT tanggal 20 November 2008 yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa II, selanjutnya para pemilik tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan Banding yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa II, sesuai Putusan Nomor : 464/PDT/2009/PT. DKI tanggal 03 Maret 2010, selanjutnya para pemilik tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan PK dan perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa II, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No.181 K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011;

d. Pada tanggal 12 Januari 2010 atas dasar adanya Akta Jual Beli No.062/12/1/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 dan Surat Kuasa Menjual dan Terdakwa II, No.007/S.K/RFS/JB/IV/2003 tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Jalan Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISTIAWATI, SH., Jalan Abdul Muis No.36-11 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jalan Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa I menjual 12 (dua betas) bidang tanah milik saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG yang berlokasi di Jalan Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kepada ONG ONGO TJANDRA HENDRAWAN seharga Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No.5 tanggal 12 Januari 2010;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 Terdakwa I telah menguasai fisik 9 (sembilan) bidang tanah di luar 3 (tiga) bidang tanah yang sedang disengketakan dengan cara melakukan pematokan dengan patok berwarna merah, selanjutnya Terdakwa I memasang patok berwarna kuning dan papan nama di atas 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan dengan maksud untuk menguasai dan menduduki bidang tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak SOETIKNO WIJOYO dkk terhadap Akta Jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli No.062/12/I/DB/ 1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat bukti untuk melakukan gugatan baik secara perdata maupun melalui Pengadilan TUN dan untuk menjual bidang tanah serta untuk menduduki bidang tanah tersebut, ditemukan beberapa kejanggalan yang menunjukkan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tersebut tidak benar atau palsu antara lain :

- a. Berdasarkan kalender tahun 1971 tanggal 12 Februari 1971 adalah hari Jum'at, sedangkan dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/ DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tercatat hari Rabu;
- b. Berdasarkan KTP atas nama Terdakwa II yang dikeluarkan oleh Camat Bekasi Barat tanggal 29 Maret 2007 tertulis bahwa Terdakwa II dilahirkan pada tanggal 08 Oktober 1930, sedangkan dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/ DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tercatat umur Terdakwa II selaku Pembeli tertulis 32 tahun yang seharusnya 41 tahun;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada arsip maupun register di Kantor Kecamatan Cengkareng Akta Jual Beli tersebut tidak ditemukan atau tidak tercatat;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 2844/DTF/2011 tanggal 14 November 2011 dengan kesimpulan bahwa tandatangan R. POERWO HARDONO bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Djual - Beli bermeterai tempel Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) No.062/12/I/ DB/1971 yang dibuat Tjamat Tjengkareng selaku Pejabat Pembuat Akte Djual Beli tanah dalam wilayah Ketjamatan Tjengkareng R. Poerwo Hardono tertanggal Tjengkareng 12 Februari 1971, adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan R. POERWO HARDONO pemanding (KT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang dengan sengaja telah menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang tidak benar atau tidak tercatat atau diduga palsu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yaitu saksi SOETIKNO WIJOYO bersama HANSAPUTRA WIRYO, HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG berupa kalah baik dalam gugatan TUN maupun gugatan perdata di Pengadilan hingga tingkat PK;
- Bahwa Ahli DR. DIAN ADRIAWAN, SH.,MH., antara lain apabila peristiwa sebagaimana hasil penyidikan dan hasil pemeriksaan di muka persidangan benar adanya, maka delik dengan sengaja dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP terpenuhi terhadap perbuatan para Terdakwa. terpenuhinya bagian inti delik dapat dilihat dengan adanya perbuatan para Terdakwa dalam menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang juga sudah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara TUN yang diajukan oleh Terdakwa II, bersama Terdakwa I ketika mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Kepala Kantor BPN Kotamadya Jakarta Utara atas obyek SHM No.24, 25 dan 26. Di samping itu akta tersebut dijadikan sebagai obyek jual beli tanah antara Terdakwa I yang mendapat kuasa dari Terdakwa II, sesuai Akta Kuasa No.4 tanggal 12 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Lilik Kristiwati, SH., yang isinya bahwa Terdakwa I mendapat kuasa dari Terdakwa II, untuk menjual tanah Girik C.2577 Persil 12 Kelas S.I atas nama Raden Alijah binti R. Avan seluas 7.790 M2 yang didapat dari Akta Jual Beli No.062/12/I/ DB/1971 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Februari 1971 dengan pihak PT. DCC Indonesia sesuai Akta Pengikatan untuk Jual Beli No.05 tanggal 12 Januari 2010, di mana PT. DCC Indonesia diwakili oleh ONG ONGGO CHANDRA HENDRAWAN selaku Direktur terhadap tanah milik Adat Nomor 2577 Persil 12 Blk S.I seluas kurang lebih 9.359 M2 dengan berdasarkan Akta Jual Deli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 di mana para Terdakwa sudah menerima pembayaran atas transaksi tanah tersebut;

Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti* terkait pemenuhan unsur Pasal 385 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua, tidak perlu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahas lagi, oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat terhadap dakwaan Kedua tersebut tidak terbukti dengan pertimbangan tanah yang dipersengketakan sudah terbit sertifikat-nya, sedangkan Pasal 385 ke-1 KUHP merupakan ketentuan untuk tanah yang belum bersertifikat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, sehingga didapat suatu petunjuk bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan sengaja telah menggunakan surat palsu secara bersama-sama yaitu Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah yaitu saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRIYO SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG sebagaimana yang didakwaan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian *judex facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya karena tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli, surat dan petunjuk serta barang bukti yang terungkap di persidangan, *judex facti* hanya mempertimbangkan pengakuan dari para Terdakwa dan surat-surat yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang nyata-nyata keterangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dalam Pasal 52 dan Pasal 66 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum yaitu hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan para Terdakwa saja dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2844/DTF/2011 terbukti bahwa tandatangan R. Purwo Hardono bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermeterai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) No.062/12/I/JP/1971 yang dibuat Tjamat Tjengkareng selaku Pejabat Pembuat Akte Dijual Beli tanah dalam wilayah Ketjamatan Tjengkareng R. Poerwo Hardono tertanggal Tjengkareng 12 Februari 1971 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan R. Poerwo Hardono pembeding (KT). Bahwa meskipun tandatangan seseorang dapat berubah-ubah dari penglihatan kasat mata dan dengan memperhatikan secara cermat antara tandatangan R. Poerwo Hardono yang terdapat pada Dokumen pembeding dengan tandatangan dalam Akte Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tampak adanya perbedaan tarikan tandatangan tersebut;
- Bahwa Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani Camat Cengkareng R. Poerwo Hardono selaku PPAT ternyata banyak kejanggalan antara lain :
 - a Tanggal dalam Akta Jual Beli tersebut tertulis hari Jumat padahal seharusnya hari Rabu dan sesuai KTP Terdakwa II bahwa umur Terdakwa adalah 41 Tahun, bukan 32 tahun;
 - b Akta tersebut ternyata tidak terdaftar dalam Akta PPAT maupun dalam Register PPAT;
 - c Bahwa sewaktu Akta a quo minta dilegalisasi, hanyalah dicocokkan dengan minutas saja, karena aslinya tidak ada (katanya hilang);
 - d Bahwa hasil Labkrim atas tandatangan R. Poerwo Hardono dalam Akta a quo dengan KTP adalah non-identik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 adalah Akta Jual Beli palsu;
- Bahwa ternyata Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tersebut digunakan sebagai bukti kepemilikan dalam gugatan di Pengadilan Jakarta Utara No.269/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara No.169/G/2007/PTUN.Jkt.;
- Bahwa Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tidak terdaftar di Kantor Kelurahan Kapuk Kamal maupun di Kecamatan Cengkareng;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan para Terdakwa yang telah menggunakan Akta No.062/12/I/DB/1971 dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan para pemilik tanah yaitu saksi SOETIKNO WIJOYO bersama HANSAPUTRA WIRYO, HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRYO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.814/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Ut. tanggal 19 Juni 2013 tersebut, untuk kemudian

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.814/Pid.B/ 2012/ PN.Jkt.Ut. tanggal 19 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ir. REDJO FREDY SIREGAR, Terdakwa II. H. SOENARJONO, BBA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No.24 GS No.492 Tahun 1979 atas nama SUWANTO WIRJO seluas 3.671 M2;
 - 2) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 50/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2-6-1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan dari Nyi. RADEN ALIJAH binti R. AVAN kepada THIO OK TIN;
 - 3) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXIV/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU dari THIO OK TIN kepada SUWANTO WIRJO;
 - 4) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
- 6) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 51/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan;
- 7) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 20/J.B/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 PPAT DRS. HARUN AL RASID Camat Penjaringan;
- 8) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 9) SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0609.0 Tahun 2011;
- 10) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO;
- 11) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 49/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 26 Mei 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan;
- 12) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXVII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 13) Fotokopi legalisir SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 Tahun 2011;
- 14) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 15) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XL/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 16) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0613.0 Tahun 2011;
- 17) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 18) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXIX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 19) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0614.0 Tahun 2011;
- 20) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG;
- 21) Akta Jual Beli Nomor : XXXVI/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 22) Akta Jual Beli Nomor : 43/I/Penjaringan/1988 tanggal 16 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 23) SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0618.0 Tahun 2011;
- 24) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 atas nama Sutikno Wijoyo;

Hal. 57 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XXXVIII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 26) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0619.0 Tahun 2011;
- 27) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
- 28) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : XII/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 29) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0617.0 Tahun 2011;
- 30) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG;
- 31) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XI/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 32) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 44/I/Penjaringan/1988 tanggal 06 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 33) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0616.0 Tahun 2011;
- 34) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 35) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : X/1982/Penjaringan tanggal 12 Februari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 36) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0621.0 Tahun 2011;
- 37) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 38) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXI/1982/Penjaringan tanggal 21 Juni 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 39) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0620.0 Tahun 2011;
- 40) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 41) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 103/J.B/X/KP/1981 tanggal 20 Oktober 1981 PPAT DRS. CHOLID ISMAIL Camat Penjaringan;
- 42) Fotokopi SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0615.0 Tahun 2011;
- 43) Fotokopi Legalisir Surat Kuasa SUNARJONO kepada NARAN tertanggal 20-2-1987 dan 5 Januari 1997;
- 44) Fotokopi Legalisir Surat Camat Cengkareng Nomor : 1106/1.711.31 tertanggal 7 Desember 2007, Surat Camat Cengkareng Nomor : 199/1.711.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juli 2004 dan Surat Camat Cengkareng Nomor : 176/1.711.1
tertanggal 24 Desember 2003;

- 45) Fotokopi Legalisir Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 184/1.711 tertanggal 13 Agustus 2007, Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 119/071.562 tertanggal 11 Maret 2010 dan Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 28/1.711 tertanggal 28 Agustus 2004;
- 46) Fotokopi Legalisir Surat Lurah Kapuk Nomor : 49/1.711.1 tertanggal 13 April 1995;
- 47) Fotokopi Legalisir Surat H. SERAN tertanggal 3 Agustus 2010;
- 48) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan SUNARJONO tertanggal 12 November 2003;
- 49) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) a.n. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 50) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni 2010;
- 51) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN bin TISIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) atas nama MARSAN bin TISIN tanggal 23 Juni 2010;
- 52) Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN bin H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) a.n. H. BISAN bin H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 53) Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PIIH dan Kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PIIH;
- 54) Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;
- 55) Fotokopi hasil olah TKP Tanah;
- 56) Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;
- 57) Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkan oleh Terlapor;
- 58) Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R. POERWO HARDONO yang terdapat pada AJB No.062/12/I/JB/1971 tanggal 12 Februari 1971 dengan hasil Non Identik/Palsu;
- 59) Asli Akte Jual Beli No.062/12/I/JB/1971 tanggal 12 Februari 1971 yang ditandatangani oleh R. POERWO HARDONO;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 59 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 17 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 21 April 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : **Ketua,**
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 61 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61